



RENSTRA

Rencana Strategis
2025 - 2026

Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Magelang
2024



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. Romza Ernawan, M.Si

NIP : 19660618 199703 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/355/KEP/20/2023 tanggal 8 Desember 2023.

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Berkedudukan di Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid 56511 Kabupaten Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG

Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660618 199703 1 004



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/100 /KEP/20/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DISTAN DAN PANGAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 sesuai dengan tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,






ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DISTAN DAN PANGAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM
			


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/ 410 /KEP/20/2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026




TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kepala Dinas	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud.
2.	ADE SRI KUNCORO K., S.P., M.M.A.	Sekretaris	Sekretaris	
3.	ANIK INDARYANTI, S.P., M.M.	Kepala Subbagian Program	Anggota	
4.	Dra. NURFIDIASTUTI	Kepala Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Anggota	
5.	Ir. NIKEN ISMAYAWATI	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota	
6.	CAHYA EDY PRAMANA, S.Hut.	Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan SDM Pertanian	Anggota	
7.	WIDIARTO TRI SAKSONO, S.P., M.M.A.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota	
8.	ARIFAN SASONGKO, S.P.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
9.	HERUWANTO, S.P.	Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pertanian	Anggota	
10.	ANIK PURNAMASARI, S.P., M.M.A.	Kepala UPTD Taman Anggrek	Anggota	
11.	ANIK SUSILOWATI, S.Sos.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DISTAN DAN PANGAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM
			

1	2	3	4	5
12.	KUSWARI, S. Sos., M. Acc.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

 ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DISTAN DAN PANGAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM
			

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 tanggal 19 Januari 2024.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama lima tahun. Renstra berfungsi pula sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini dapat bermanfaat. Dengan dukungan penuh dari segenap pelaku, pengguna dan pemangku kepentingan diharapkan Renstra ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024

KERALA/DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG



I. ROMZA ERNAWAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660618 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Landasan Hukum.....	4
1. 3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
3.2. Telaah Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah.....	40
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	51
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang.....	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
BAB VIII PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	26
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	33
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel 3.2 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	41
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	52
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	61
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	64
Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	70
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	88
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	23
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri dari hulu hingga hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian/perkebunan dan peningkatan daya saing produk pertanian dan perkebunan diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sehingga pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dan perseorangan. Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Pembangunan Kedaulatan Pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan masyarakat.

Pandemi Covid-19, walaupun telah empat tahun berlalu, akan tetapi dampak terhadap keseluruhan tatanan pembangunan nasional, termasuk di Kabupaten Magelang, hal ini menyebabkan asumsi dan target pembangunan di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 perlu melakukan strategi ulang. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan diharapkan masih menjadi penopang peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan

meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, peningkatan daya saing produk olahan hasil pertanian dalam arti luas, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanggulangan daerah rentan rawan pangan dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Magelang yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Magelang dan meningkatkan kemandirian pangan.

Pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi : peningkatan ketahanan pangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Pertanian dan Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, terjadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih berdayanya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluhan. Guna mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal yang berjiwa wirausaha dan agribisnis. Satu diantara langkah yang ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal, diperlukan penyuluhan pertanian secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan penyuluhan pertanian yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan penyuluhan yang kuat, karena kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Akan tetapi terkait dengan rencana pergantian pemimpin nasional di tahun 2024, maka khusus Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu tetap 1 (satu) tahun. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 4 mengamankan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersama-sama dan serentak pada tahun 2024. Sementara itu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang periode 2019-2023 berakhir pada akhir tahun 2023, Kabupaten Magelang tidak akan memiliki Bupati definitif hasil pemilihan kepala daerah dan akan digantikan oleh Pj Bupati sampai dengan terpilihnya Bupati Kabupaten Magelang yang baru melalui pemilihan umum kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi. Menindaklanjuti hal itu, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun renstra yang selaras dengan dokumen RPD pada tingkat daerah Kabupaten. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Khusus masa transisi ini, penyusunan Renstra PD juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021. Agar dapat memudahkan seluruh PD di Kabupaten Magelang dalam penyusunan Renstra PD, maka perlu panduan penyusunan Renstra PD. Panduan ini berisi tentang substansi yang harus diacu dalam menyusun Renstra PD, mekanisme penyusunan, sistematika, tata cara penyajian, serta jadwal penyusunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 bukan merupakan penjabaran visi, misi dan

program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal ini karena belum ada Bupati yang terpilih, akan tetapi berdasarkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang yang ditunjukkan dengan (1) Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (2) Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, (3) Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan (4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

Selanjutnya RPD tersebut, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan kegiatan operasional dalam rangka menangani isu strategis serta peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan, sebagai dokumen guna memberikan arah Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang dalam jangka waktu tahun 2025-2026. Adapun pelaksanaan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Magelang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. Dokumen RPD Kabupaten Magelang tidak berbeda dengan RPJMD terkait posisinya dengan regulasi lainnya. RPD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

1. 2. Landasan Hukum

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ;
 17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
 18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 3586);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3616);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147);
 23. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Nomor 4822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10);
 32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini merupakan kelanjutan Rencana Strategis lima tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2019-2024 dengan lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu – isu strategis dan memberikan arah pembangunan berbasis pada komoditas unggulan. Sebagai dokumen perencanaan yang

menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama 2 (dua) Tahun ke depan, yaitu 2025-2026. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai arahan strategi pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Memberikan arah pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Magelang selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah dan antar fungsi pemerintahan.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) Dinas dan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra pada periode ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Distan dan Pangan akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu dua tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

2.1.1. Tugas

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan,

- penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, Kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;
3. Perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan UPT pada Dinas Pertanian dan Pangan;
5. Pelaksanaan pelayanan umum bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian,

- kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;
6. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 7. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 8. Pengelolaan, pembinaa, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
 9. Pengelolaan, pembinaa, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, Kerjasama, hukum, perpustakaan dan kearsipan;
 10. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
 11. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
 12. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
 13. Pelaksanaan Pembangunan dan pemeliharaan Gedung yang bersifat sederhana dan Pembangunan dan pemeliharaan Gedung yang bersumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 14. Fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
 15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
 16. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan bidang budidaya, pasca panen, pengolahan tanaman pangan, pengolahan hortikultura serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Pelaksanaan kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan tanaman pangan;
4. Pelaksanaan kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan hortikultura;
5. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sarana produksi budidaya, dan pelayanan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
10. Pembinaan dan pengendalian di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perkebunan

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang budidaya, pasca panen dan pengolahan Tanaman Tahunan dan Penyegar, pengolahan Tanaman Semusim dan Rempah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas

Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran bidang Perkebunan;
2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang budidaya, pasca panen dan pengolahan Tanaman Tahunan dan Penyegar, pengolahan Tanaman Semusim dan rempah;
3. Pelaksanaan kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
4. Pelaksanaan kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan Semusim dan Rempah;
5. Fasilitasi budidaya, pasca panen dan pengolahan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Tanaman Semusim dan Rempah;
6. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sarana produksi budidaya, dan pelayanan bidang budidaya, pasca panen dan pengolahan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Tanaman Semusim dan Rempah;
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang budidaya, pasca panen dan pengolahan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Tanaman Semusim dan Rempah;
8. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di Bidang budidaya, pasca panen dan pengolahan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Tanaman Semusim dan Rempah;
9. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Perkebunan;
10. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perkebunan;
11. Pembinaan dan pengendalian di bidang Tanaman Perkebunan;
12. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang meliputi melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana pertanian, bencana pertanian daerah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi, pengelolaan unit pengelolaan jasa alat mesin pertanian (UPJA), brigade alat dan mesin, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pembiayaan pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

b. Fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang prasarana pertanian, bencana pertanian daerah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi, pengelolaan unit pengelolaan jasa alat mesin pertanian (UPJA), brigade alat dan mesin, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pembiayaan pertanian;
3. Pengembangan prasarana pertanian;
4. Pembangunan prasarana pertanian;
5. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian daerah;
6. Pelaksanaan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi;
8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan unit pengelolaan jasa alat mesin pertanian (UPJA), brigade alat dan

- mesin, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pembiayaan pertanian;
9. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang prasarana pertanian, bencana pertanian daerah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi, pengelolaan unit pengelolaan jasa alat mesin pertanian (UPJA), brigade alat dan mesin, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pembiayaan pertanian;
 10. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang prasarana pertanian, bencana pertanian daerah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi, pengelolaan unit pengelolaan jasa alat mesin pertanian (UPJA), brigade alat dan mesin, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pembiayaan pertanian;
 11. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di bidang prasarana pertanian, bencana pertanian daerah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi, pengelolaan unit pengelolaan jasa alat mesin pertanian (UPJA), brigade alat dan mesin, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pembiayaan pertanian;
 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 13. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 14. Pembinaan dan pengendalian bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 15. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kelembagaan, Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan, penyuluhan pertanian, sumber daya manusia, bina usaha pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan..

b. Fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;
2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan penyuluhan pertanian;
4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan bina usaha pertanian;
5. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;
8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;
9. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;

10. Pembinaan dan Pengendalian bidang kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan Pangan

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang Bidang Ketahanan Pangan;
2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat, kerawanan dan kemandirian pangan serta keamanan pangan;
3. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor kewenangan daerah;
4. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan;
5. Pengelolaan Cadangan pangan daerah;
6. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
8. Penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan;
9. Penanganan kerawanan pangan daerah;
10. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah;
11. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;

12. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keamanan pangan;
13. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan bidang diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat, kerawanan dan kemandirian pangan serta keamanan pangan;
14. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi bidang diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat, kerawanan dan kemandirian pangan serta keamanan pangan;
15. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di bidang diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat, kerawanan dan kemandirian pangan serta keamanan pangan;
16. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang ketahanan pangan;
17. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
18. Pembinaan dan pengendalian bidang Ketahanan Pangan;
19. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasioan dan/tekis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016, tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan


Pangan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Pangan, (Distan dan Pangan) Kabupaten Magelang.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - 2.a. Sub Bagian Program
 - 2.a.1. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 - 2b. Sub Bagian Keuangan
 - 2.b.1. Verifikator Keuangan
 - 2.b.2. Pengadministrasi Keuangan
 - 2c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.c.1. Pengelola Kepegawaian
 - 2.c.2. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 2.c.3. Pengadministrasi Umum
 - 2.c.4. Pranata Komputer Terampil
 - 2.c.5. Petugas Kemanan
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 3.a. Analis Pasar Hasil Pertanian
 - 3.b. Analis Pangan
 - 3.c. Pengawas Benih Tanaman Mahir
 - 3.d. Penyuluh Pertanian Ahli Muda
 - 3.e. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama
4. Kepala Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 4.a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama
 - 4.b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda
 - 4.c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda
 - 4.d. Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan
5. Kepala Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian, membawahi :
 - 5.a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama
 - 5.b. Analis Lahan Pertanian
 - 5.c. Pengelola Tata Guna Lahan, Sarana dan Prasarana Pertanian
 - 5.d. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda
 - 5.e. Penyuluh Pertanian Ahli Muda
6. Kepala Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, membawahi :
 - 6.a. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya
 - 6.b. Analis Kelembagaan
 - 6.c. Analis Pengembangan SDM Aparatur
 - 6.d. Penyuluh Pertanian Ahli Madya

- 6.e. Penyuluh Pertanian Ahli Muda
- 6.f. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
- 6.g. Penyuluh Pertanian Mahir
- 6.h. Penyuluh Pertanian Terampil
- 7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 7.a. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama
 - 7.b. Pengelola Penganekaragaman Pangan
 - 7.c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
 - 7.d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Tanaman Pertanian, membawahi :
 - 8.a. Kelapa Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Tanaman Pertanian
- 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tanaman Anggrek, membawahi :
 - 9.a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang seperti gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang maka diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan prasarana dan sarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Komposisi SDM Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan eselon sejumlah 212 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 6 orang
 - Eselon IV : 6 orang
- b. Komposisi SDM Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan jabatan sejumlah 233 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Jabatan Struktural : 13 orang
 - Jabatan Fungsional : 199 orang
 - Jabatan Fungsional Umum : 21 orang
- c. Komposisi SDM ASN Dinas Pertanian dan Pangan sesuai jenjang pendidikan sejumlah 233 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Pasca sarjana (S.2) : 13 orang
 - Sarjana (S.1 / D.4) : 119 orang
 - Diploma 3 / Aksdemi : 19 orang
 - Diploma 2 : 1 orang
 - Diploma 1 : 1 orang
 - SLTA : 76 orang
 - SLTP : 4 orang
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan :
 - Kendaraan Dinas
 - Kendaraan roda 4 : 6 unit
 - Kendaraan roda 2 : 133 unit
 - Kendaraan roda 3 : 1 unit
 - Inventaris Kantor
 - Komputer : 76 unit
 - Laptop : 60 unit
 - LCD proyektor : 29 unit
 - Mesin ketik : 5 unit
 - Printer : 130 unit

- Telepon : 1 unit
- Faximile : 2 unit
- AC : 19 unit
- Pengeras suara (*wireless*) : 26 unit
- Perlengkapan Kantor
 - Meja kerja : 161 unit
 - Kursi : 207 unit
 - Meja dan kursi tamu : 2 unit
 - Meja rapat : 84 unit
 - Kursi rapat : 537 unit
- Gedung : 53 unit
- Asrama dan Ruang Belajar : 15 unit
- Gudang Pangan : 1 unit
- Kebun Dinas
 - Kaponan (Pakis) : 21.280 m²
 - Diwak (Tegalrejo) : 31.680 m²
 - Banjarnegara (Mertoyudan) : 1.880 m²
 - Lahan percontohan (Srowol): 7.000 m²

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 tercantum dalam Tabel 2.1. berikut ini :
(ada)

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Indeks Ketahanan Pangan			√	Na	78.42	79.47	80.52	81.57	77.37	79.51	79.92	79.44	Na	Na	101.39	100.57	98.66	Na
1	Stabilitas harga dan pasokan pangan			√	93.1	93.30%	93.30%	93.2%	93.20%	93.96	93.2%	94.0%	93.3%	93.3%	100.92	99.89	100.79	100.11	100.11
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi			√	Na	87.90	88.20	84.90	85.00	87.70	87.90	87.90	86.40	92.1	Na	100	99.66	101.77	108.35
a.	Ketersediaan energi per kapita			√	1980	2000 Kkal	2000 Kkal	2000 Kkal	2000 Kkal	Na	2.673 kkal	2.413 kkal	2.439 kkal	2.440 kkal	Na	133.65	120.65	121.95	122
b.	Ketersediaan protein per kapita			√	51.3	53 gram	53 gram	53 gram	53 gram	Na	71.59	66.75	72,81 gram	75,74 gram	Na	135.07	125.94	137.37	142.9
c.	Penguatan cadangan pangan			√	64	65%	65%	65%	65%	Na	65%	65%	65%	65%	Na	100	100	100	100
3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			√	Na	70.7	70.80	70.90	71.00	70.84	73.85	78.45	81.26	81.83	Na	104.45	110.8	114.61	115.25
4	Persentase pengawasan dan pembinaan			√	88.9	90%	90%	90%	90%	Na	93%	90%	100.00%	100.00%	Na	103.33	100	111.11	111.11

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	keamanan pangan																		
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan			√	Na	Na	17.50%	17.00%	16.50%	Na	Na	15.30%	12.60%	11.03%	Na	Na	87.43	74.12	66.85
II	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan			√	Na	7.373,16 milyar rupiah	7.748,63 milyar rupiah	8.124,10 milyar rupiah	8.499,56 milyar rupiah	6,747.26	6,914.81	7,086.93	7,486.55	Na	Na	93.78	91.46	92.15	Na
6	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan			√	Na	Na	0.73%	0.73%	0.73%	Na	Na	5.13%	1.58%	0.61%	Na	Na	732.86	216.44	83.56
a.	Produksi Padi			√	355676	478.500 ton (GKP)	479.000 ton (GKP)	479.500 ton (GKP)	480.000 ton (GKP)	436,593	419,010	431,123	407,149	410437.5	122.75	87.56	90	84.91	85.51
b.	Produksi Jagung			√	Na	51.450 ton (pipilan kering)	51.500 ton (pipilan kering)	51.550 ton (pipilan kering)	51.600 ton (pipilan kering)	41,776	44,040	31,468	31,238	19031.17	Na	85.59	61.1	60.59	36.88
c.	Produksi cabai			√	Na	39.457 ton (segar)	40.071 ton (segar)	40.399 ton (segar)	40.783 ton (segar)	39,184.90	78,324.00	93,648.00	100,369.00	102332.8	Na	198.5	233.71	248.44	250.92
d	Produksi bawang putih			√	Na	2.264,0 ton (askip)	2.377,2 ton (askip)	2.424,7 ton (askip)	2.473,2 ton (askip)	1457	4753.9	4327	4861	3019.9	Na	209.97	182.02	200.47	122.1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e	Produksi kopi			√	Na	1.490 ton (ose kering)	1.500 ton (ose kering)	1.510 ton (ose kering)	1.520 ton (ose kering)	1,541.25	1,490.00	1,561	1,665	1808.6	Na	100	104.07	110.26	118.98
f	Produksi cengkeh			√	Na	165 ton (bunga kering)	167 ton (bunga kering)	169 ton (bunga kering)	171 ton (bunga kering)	175.00	167.7	168.25	170.27	137.8	Na	101.63	100.75	100.75	80.58
g	Produksi kelapa dalam			√	Na	7.530 ton (kopra)	7.535 ton (kopra)	7.540 ton (kopra)	7.545 ton (kopra)	7,533.00	7,531	7,556	7,743	6656.66	Na	100.01	100.28	102.69	88.23
h	Produksi salak			√	Na	69.380 ton (segar)	69.390 ton (segar)	69.400 ton (segar)	69.410 ton (segar)	58,689.30	68,689.30	73,523.00	80,264.00	89,997.40	Na	99	105.95	115.65	129.66
i	Produksi jeruk			√	Na	2.655 kuintal (segar)	2.660 kuintal (segar)	2.665 kuintal (segar)	2.670 kuintal (segar)	544.00	3,007	3,073	2,525	1430	Na	113.26	115.53	94.75	53.56
j	Produksi kelengkeng			√	Na	93 ton (segar)	95 ton (segar)	97 ton (segar)	99 ton (segar)	288.70	359.2	728	735	903.8	Na	386.24	766.32	757.73	912.92
k	Produktivitas padi			√	60,1 kw/ha	60,2 kw/ha	60,3 kw/ha	60,4 kw/ha	60,5 kw/ha	62.9	62.5	73.81	77.13	77.2	104.66	103.82	101.89	108.94	106.11
l	Produktivitas jagung			√	59,3 kw/ha	59,31 kw/ha	59,32 kw/ha	59,33 kw/ha	59,34 kw/ha	68.2	66.1	67.1	71.47	65.2	115	111.44	120.48	116.29	109.87
m	Produktivitas kopi			√	Na	89,5 kw/ha	90 kw/ha	90,5 kw/ha	91 kw/ha	86.29	86.2	87.3	73.91	96.49	Na	96.31	97	81.67	106
o	Produktivitas cabai			√	Na	69,80 kw/ha	69,85 kw/ha	69,90 kw/ha	69,96 kw/ha	62.6	66.33	69.45	61.81	56.23	Na	95.03	99.43	88.43	80.37
p	Produktivitas bawang putih			√	Na	61,57 kw/ha	61,72 kw/ha	61,87 kw/ha	62,02 kw/ha	69.2	49.3	50.3	71.7	75.78	Na	80.07	81.49	115.88	122.19

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
q	Produktivitas cengkeh			√	Na	1,86 kw/ha	1,92 kw/ha	1,98 kw/ha	2,04 kw/ha	1.8	1.8	2.3	2.3	2	Na	96.77	119.79	116.16	98
r	Produktivitas kelapa dalam			√	Na	14,50 kw/ha	14,60 kw/ha	14,70 kw/ha	14,80 kw/ha	17.28	17.12	15.8	15.11	14.8	Na	118	108.2	102.8	100
s	Produktivitas salak			√	Na	0,06 kw/pohon	0,07 kw/pohon	0,08 kw/pohon	0,09 kw/pohon	0.05	0.09	0.07	0.05	0.07	Na	150	100	62.5	77.77
t	Produktivitas jeruk			√	Na	0,10 kw/pohon	0,12 kw/pohon	0,14 kw/pohon	0,16 kw/pohon	0.09	0.08	0.11	0.1	0.1	Na	80	91.67	71.43	62.5
u	Produktivitas kelengkeng			√	Na	0,78 kw/pohon	0,79 kw/pohon	0,80 kw/pohon	0,81 kw/pohon	0.25	1.15	0.8	0.98	0.4	Na	147.44	101.26	122.5	49.38
7	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan			√	Na	Na	Na	3.40%	3.40%	Na	Na	Na	4.92%	6.62%	Na	Na	Na	144.71	194.71
7	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian			√	Na	Na	Na	2.55%	2.55%	Na	Na	Na	3.11%	3.45%	Na	Na	Na	121.96	135.29
8	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana			√	Na	Na	Na	1.75%	1.75%	Na	Na	Na	1.80%	3.15%	Na	Na	Na	102.86	180

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pertanian																		
9	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			√	Na	Na	9.25%	9.25%	9.25%	Na	Na	9.25%	10.28%	8.04%	Na	Na	100	111.13	86.92
10	Cakupan perizinan usaha pertanian			√	Na	Na	100.00%	100.00%	100.00%	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na	100	100	100
11	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani			√	Na	36.25%	37.60%	40.01%	42.15%	Na	36.22%	39%	40.01%	42.15%	Na	99.92	103.72	100	100

Tingkat capaian indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah terhadap target akhir renstra pada urusan pangan dan pertanian :

I. INDEKS KETAHANAN PANGAN

1. Stabilitas harga dan pasokan pangan
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi
 - a. Ketersediaan energi per kapita
 - b. Ketersediaan protein per kapita
 - c. Penguatan cadangan pangan
3. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
5. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Pada urusan pangan indikator tujuan, sasaran dan program perangkat daerah terhadap target akhir renstra mencapai lebih > 90% hal ini menunjukkan pencapaian ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Magelang berhasil, walau demikian masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu dengan belum optimalnya ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi, dan keamanan pangan yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat belum optimal; kerawanan pangan masih terjadi di beberapa lokasi; serta belum optimalnya pengawasan keamanan pangan. Melihat kendala yang ada dalam pencapaian ketahanan pangan dikarenakan belum optimalnya beberapa sektor, maka diperlukan adanya upaya untuk penguatan ketahanan pangan yang lebih maksimal.

II. NILAI PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN

1. Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan
2. Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan
3. Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
4. Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
5. Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Cakupan perizinan usaha pertanian
7. Cakupan Pembinaan Kelompok Tani

Pada urusan pertanian indikator tujuan, sasaran dan program perangkat daerah terhadap target akhir renstra mencapai lebih > 90% namun ada indikator mencapai dibawah 90% yaitu indikator persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan hal ini disebabkan oleh kondisi iklim ekstrim (El Nino), hama penyakit tanaman dan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Indikator persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan cenderung meningkat hal ini dikarenakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mengembangkan pertanian organik, sehingga kedepan Pertanian di Kabupaten Magelang akan kembali ke organik dalam mendukung ketahanan pangan sehingga memberikan

ketersediaan dan kemandirian pangan yang aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

8. Pencapaian indikator kinerja utama diatas didukung oleh pencapaian indikator kinerja program Dinas Pertanian dan Pangan yaitu
 - (1) Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian,
 - (2) Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian,
 - (3) Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,
 - (4) Cakupan perizinan usaha pertanian,
 - (5) Cakupan Pembinaan Kelompok Tani

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebagaimana terinci pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Uraian	Target Anggaran (Rp.000)					Realisasi Anggaran (Rp.000)					Rasio Realisasi Anggaran					Rata -Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	28,000	35,000	21,000	26,500	38,000	28,500	25,500	21,100	26,500	34,604	101.79	72.86	100.48	100.00	91.06	10,000	6,104
Belanja	16,774,877	10,820,917	46,350,245	58,838,930	45,347,227	12,368,872	10,098,397	43,539,334	56,672,007	43,448,252	135.62	93.32	93.94	96.32	95.81	28,572,351	31,079,380

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

2.4.1. Tantangan

1. URUSAN PANGAN

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografinya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi
- b. Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman.
- c. Akses pangan masyarakat yang tidak merata
- d. Permasalahan gizi ganda
- e. Perubahan Iklim Global
- f. Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi.

2. URUSAN PERTANIAN

- a. Pencapaian target produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Untuk pencapaian tersebut perlu dilakukan dukungan terhadap subsistem hulu pertanian/budidaya pertanian. Belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian disebabkan oleh tingginya alif fungsi lahan produktif pertanian ke non pertanian, pengendalian OPT, mitigasi danantisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) serta perlindungan terhadap petani pada saat gagal panen.
- b. Mengurangi penggunaan pupuk an-organik dan pestisida berlebihan. Sosialisasi / penyuluhan pupuk organik dan pestisida non kimia.
- c. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dan jalan usaha tani) dan Perbenihan. Dengan perbaikan jaringan irigasi, pada lahan perlu dilakukan Upaya pembenahan tanah dengan menggunakan pupuk organik secara bertahap. Untuk perbenihan dengan mendorong petani untuk menggunakan benih unggul bersertifikat.

2.4.1. Peluang

1. URUSAN PANGAN

- a. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah
- b. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
- c. Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan

untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan.

- d. Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman
- e. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

2. URUSAN PERTANIAN

- a. Pasar komoditas pertanian dan Perkebunan terbuka luas
- b. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar
- c. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang periode 2025-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan Pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2024. Namun demikian, guna penyusunan perencanaan Pembangunan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan kedepannya maka perlu dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja.

Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dimasa yang akan datang khususnya tahun 2025-2026, mencakup aspek : (1). produksi dan produktivitas, (2) daya saing prodak pertanian (4). Regenerasi disektor pertanian, (4) ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, penguatan cadangan pangan dan kemandirian pangan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika Pembangunan dan perubahan lingkungan strategi di Kabupaten Magelang. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan pencapaian tujuan perangkat daerah dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan Solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah : (1). Masih terbatasnya jumlah ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan (2) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas dan fungsi pelayanan. Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, diantaranya adalah (1). Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, (2) Masih rendahnya daya saing prodak pertanian,(3) Minat generasi muda untuk ikut berperan aktif di sektor pertanian yang masih rendah (4) Belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, penguatan cadangan pangan dan kemandirian pangan. Identifikasi permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang diuraikan dalam Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, penguatan cadangan pangan dan kemandirian pangan	Sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antar waktu antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan pangan belum semuanya terpenuhi; 2. Keterbatasan sumber daya pangan.
		Alur distribusi pangan belum efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga pangan strategis yang fluktuatif; 2. Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan; 3. Fluktuasi stabilitas pasokan pangan pada musim/keadaan tertentu.
		Penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam berbasis sumber daya pangan lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman ditingkat rumah tangga; 2. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal di Jawa Tengah
		<i>Stunting</i> pada anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
		Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beragamnya jenis Belum optimalnya pengawasan pangan segar yang beredar di masyarakat; 2. Kurangnya pemahaman dan keserasan produsen tentang keamanan pangan; 3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pangan segar yang aman.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP dalam mendeteksi mutu dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengujian pangan segar yang beredar; 2. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu.
		Masih adanya daerah rawan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap jumlah dan kualitas pangan.
		<i>Food Loss and Waste</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterbatasan dalam teknologi pemanenan, penyimpanan, pengemasan maupun pemasaran; 2. Kelalaian atau ketidak tepatan masyarakat dalam perencanaan maupun kebiasaan membuang makanan; 3. Belum ada lembaga khusus yang mengelola.
2	Belum optimalnya Ketersediaan Pangan / pertanian berkelanjutan	Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi yang dimiliki oleh petani
			Masih tingginya kehilangan hasil
			Luas kepemilikan lahan sempit dan tersebar
			Dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tumbuhan
			Belum optimalnya penggunaan benih berserifikat.
		Masih rendahnya daya saing prodak pertanian	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani
			Rendahya minat generasi muda untuk berperan aktif di sektor pertanian

3.2. Telaah Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Jawa Tengah serta mensinkronkan kebijakan program pusat dan daerah. Hasil identifikasi kondisi terkini berupa isu strategi pertanian dan Perkebunan sehingga untuk ditentukan strategi Pembangunan pertanian dan Perkebunan Tahun 2024-2026

Renstra Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, memuat tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan adalah Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan Lestari dengan Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan sasaran meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pelaksanaan sasaran dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas industri.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi, pemanfaatan pangan serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal, maka dilakukan dengan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan, Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Penanganan Kerawanan Pangan, Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi, dan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keadilan gender dilakukan melalui pemberdayaan wanita dalam kegiatan pengembangan pengolahan pangan lokal, pengelolaan desa B2SA dan pemanfaatan fasilitasi desa rawan pangan dan gizi. Selain itu juga dengan pelibatan anggota perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel 3.2 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi, keamanan pangan dan kemandirian pangan	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses pangan yang berkualitas	Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.	1. Sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antar waktu antar wilayah	1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia	Luas lahan yang dikelola anggota kelompok tani relatif sempit
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan		2. Alur distribusi pangan belum efisien	2. Potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan		3. Penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam berbasis sumber daya pangan lokal.	3. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan.	
			Fungsi :	4. <i>Stunting</i> pada anak		
			1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian,	5. Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT		

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
			ketahanan pangan, dan kesekretariatan ;			
			2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia	6. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP dalam mendeteksi mutu dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat		

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
			pertanian, ketahanan pangan;			
			3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;	7. Masih adanya daerah rawan pangan		
			4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan dan hortikultura,	8. <i>Food Loss and Waste</i>		

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
			perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;			
2	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pertanian dan Pangan	Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan	Potensi lahan dan iklim yang mendukung untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		Meningkatnya NTP Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;	Masih rendahnya daya saing produk pertanian	Meningkatnya kebutuhan pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk	Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan swah
			7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan		Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu, baik dalam maupun luar negeri	Sempitnya luas kepemilikan lahan pertanian

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
			pangan;			
			8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan		Pembinaan kelompok tani yang intensif untuk meningkatkan pendapatan petani	Rendahnya ketersediaan prasarana(infrastruktur) sarana pertanianlainnya termasuk sarana produksi

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
			dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;			
			9. Pembinaan dan pengendalian di bidang Pertanian dan Pangan di wilayah Daerah;		Adanya dukungan dana, sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Pemerintah Pusat	Penguasaan Teknologi pertanian yang masih terbatas, sehingga produktivitasnya menjadi rendah
			10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.		Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana yang mendukung penyuluhan pertanian.	Ketersediaan benih sumber untuk sertifikasi masih terbatas

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
						Tingkat kehilangan dan kerusakan hasil produksi masih tinggi
						Penerapan Teknologi pasca Panen, pengolahan hasil dan pemasaran belum optimal
						Pertumbuhan produksi masih fluktuatif
						Pemilikan modal petani masih relatif kecil
						Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras.
						Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim terhadap pertanaman

No	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
						Berkurangnya minat generasi muda di sektor pertanian

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Kabupaten Magelang ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pertanian, pariwisata, dan UKM, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas Pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu **rencana struktur ruang** adalah rencana jaringan sumber daya air yang merupakan system sumber daya air Kabupaten Magelang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan. Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana yang terdiri atas sistem jaringan irigasi, system pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air.

Kawasan Pertanian adalah **Rencana Pola Ruang** yang merupakan Rencana Kawasan Budi Daya yang terdiri atas Kawasan tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 29.218 ha, Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 23.489 ha dan Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 26.693 Ha.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan utama yang menjadi kendala dalam pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang adalah adanya pencemaran lingkungan karena penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian. Hal ini mengakibatkan lahan mengalami kerusakan sementara di sisi lain terdapat peningkatan permintaan konsumen atas produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal dikonsumsi. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembinaan kepada para petani tentang penggunaan sarana produksi pertanian yang ramah lingkungan dan dilaksanakan standarisasi terhadap produk organik.

Telaah RTRW dan KLHS secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
I	RTRW	Tugas : membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.			
A	Pola Ruang RTRW	Fungsi :			
1	Rencana Kawasan Budi Daya Pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan (\pm 29.196 ha), kawasan hortikultura (\pm 23.484 ha) dan kawasan perkebunan (\pm 26.630 Ha)	a . perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan;	Adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang.	1. Pertumbuhan jumlah penduduk 2. Kebutuhan pangan meningkat 3. Pengembangan kawasan perumahan, industri dll	ketidaksesuaian implementasi regulasi

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		b	pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;			Belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian/budidaya pertanian dalam arti luas
B	Struktur Ruang RTRW	c	pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;			
1	Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Magelang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan			Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan irigasi pertanian	Komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Adanya ketidaksesuaian implementasi pembangunan daerah terhadap Perda RTRW

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
		d pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;			
		e pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pertanian dan Pangan;			
		f pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;			
		g pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya			

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
		manusia pertanian, ketahanan pangan;			
		h pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, kelembagaan, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan;			
		i pembinaan dan pengendalian di bidang Pertanian dan Pangan di wilayah Daerah; dan			

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		j	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			
II	KLHS					
	Isu Strategis					
1	Penuntasan stunting dan peningkatan jaminan akses terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup untuk semua			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak optimalnya hasil pengujian mutu dan keamanan pangan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan B2SA 	<p>Komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan untuk mengoptimalkan pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana dan prasarana pengujian mutu keamanan pangan 2. Pola pikir masyarakat dalam penyediaan bahan pangan yang aman dan konsumsi pangan yang belum sesuai dengan B2SA

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
2	Perlindungan sektor pertanian untuk ketahanan pangan		Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, dan halal dikonsumsi	Standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.	Masih sulitnya mengubah perilaku/kebiasaan petani untuk mengelola lahan pertanian menuju pertanian organik

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang meliputi analisis Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisis KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan
Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin berkurang. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui intensifikasi lahan pertanian.
2. Cadangan Pangan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang sesuai dengan regulasi.
 - b. Krisis pangan akibat bencana kekeringan, pemanasan global dan perubahan iklim ekstrim (El Nino)
3. Ketersediaan Informasi dan distribusi akses pangan
 - a. Inflasi harga pangan yang bisa mempengaruhi kestabilan perekonomian dan daya beli masyarakat.
 - b. Ketimpangan pasokan pangan antar wilayah
4. Rentan Rawan Pangan
Adanya potensi kerentanan rawan pangan di Kabupaten Magelang diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan adanya bencana alam. Disisi lain masih terdapat pemborosan pangan dalam bentuk kehilangan produksi pangan (*Food Loss*) dan makanan yang tidak termanfaatkan (*Food Waste*). Upaya penanggulangan atas terjadinya kerentanan rawan pangan dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan di masyarakat maupun pemerintah, sosialisasi dan edukasi pencegahan pemborosan pangan dan merintis pelaksanaan donasi pangan.
5. Konsumsi pangan masyarakat
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas.

6. Keamanan pangan segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan yang tidak aman yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar, dan kurangnya sarana dan prasarana pengujian mutu keamanan pangan.
7. Sarana dan Prasarana Pertanian
 - a. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Semakin massifnya alih fungsi lahan ke non pertanian, disebabkan pertumbuhan sektor lain yang lebih menjanjikan dan kepemilikan lahan pertanian yang terbatas.
 - b. Terbatasnya ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi, karena kemampuan pemerintah dalam menyediakan pupuk bersubsidi terbatas.
 - c. Aplikasi terkait pengajuan pupuk bersubsidi antar instansi tidak terintegrasi.
 - d. Budaya dalam pemanfaatan bahan organik sebagai pengganti pupuk kimia belum berkembang di kalangan petani, karena daerah sentra penghasil bahan untuk pembuatan pupuk organik belum optimal dalam pemanfaatannya.
 - e. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani yang disebabkan oleh pola pikir sebagian petani Kabupaten Magelang menganggap Asuransi Usaha Tani bertentangan dengan keyakinannya.
 - f. Belum terfasilitasinya infrastruktur pertanian yang terdampak bencana alam sehingga budidaya di lahan pertanian kurang optimal.
 - g. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air serta dampak perubahan iklim dan bencana alam.
 - h. Mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
8. Kualitas sumber daya manusia pertanian Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani belum optimal.
 - a. Minat generasi muda untuk ikut berperan aktif di sektor pertanian semakin berkurang.
 - b. Masih lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan kerjasama/kemitraan di bidang pertanian antara lembaga petani dengan pihak swasta atau pemerintah.
9. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
10. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan selama periode tahun 2025-2026 yang didasarkan pada isu strategis.

Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan dan kemandirian pangan;
- b. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah.

Sasaran :

Tujuan pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi, keamanan pangan dan kemandirian pangan;
- b. Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan).

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran		Kondisi Akhir Kinerja
				2022	2023	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79.44	Na	80.68	81.09	81.09
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	indeks	81.30	81.83	83.00	83.50	83.50
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	93.3	93.30	94.00	95.00	95.00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	indeks	86.4	92.10	85.50	86.00	86.00
Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rupiah	7,486.55	Na	8,704.64	9,160.76	9,625.96
		Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan	%	1.58	0.61			
		Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan semusim	%			0.73	0.73	0.73

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran		Kondisi Akhir Kinerja
				2022	2023	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan tahunan	%			0.70	0.70	0.70
		Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	%	4.92	6.62	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pertanian dan pangan secara terinci pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan dan kemandirian pangan	Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi, keamanan pangan dan kemandirian pangan	Meningkatkan kemandirian pangan	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis potensi sumber daya lokal
			Peningkatan Ketersediaan cadangan pangan
			Ketersediaan Informasi dan distribusi akses pangan
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
			Peningkatan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
		Menyusun rekomendasi daerah rentan rawan pangan	Penyusunan peta ketahanan, kerentanan pangan dan sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi
Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Peningkatan Pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan		
Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian	Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas	Meningkatkan penggunaan teknologi pertanian
			Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)		Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Peningkatan investasi dan akses pasar komoditas pertanian
			Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
			Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Meningkatkan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) tumbuhan
	Meningkatkan daya saing produk olahan hasil pertanian dalam arti luas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan pada satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan pangan dan urusan pilihan pertanian.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 1. Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 1. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - 1) Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - 2) Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten /Kota
 - 4) Sub Kegiatan : Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 2. Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 3. Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - 1) Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- 2) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 1. Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 2. Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 1. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

B. Urusan Pilihan Pertanian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- 3) Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 1. Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 2) Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 2. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
 - 2) Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 3) Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 1. Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B Kabupaten/Kota

- 2) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - 2) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 3) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
 - 4) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - 5) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - 6) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 1. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - 2) Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 3) Sub Kegiatan : Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
 1. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian
 1. Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - 2) Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

Secara rinci rencana program dan kegiatan tahun 2019-2024 pada Tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan daerah berbasis potensi unggulan daerah	Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
		2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
		2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan utama			%	25%	10,000,000	25%	10,000,000	25%	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG	
		2	0	0	2.0		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	8 Laporan	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG	
		2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	8 Laporan	20000000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	a. Ketersediaan Informasi Pasokan harga dan akses pangan di daerah b. Ketersediaan energi per kapita c. Ketersediaan protein perkapita d. Penguatan Cadangan Pangan	a. 91% b. 2.439 kkal c. 72,81gram d. 65%	a.91% b. 2.440 c. 75,74 d. 65%	% kkal gram %	a. 94% b. 2.439 kkal c. 75 gram d. 21%	319,796,880	a. 95% b. 2.439 kkal c. 75 gram d. 21%	319,796,880	a. 95% b. 2.439 kkal c. 75 gram d. 21%	639,593,760	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen laporan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya yang tersusun	3 dokumen	2	Dokumen	5 dokumen	97,898,440	5 dokumen	97,898,440	10 dokumen	195,796,880	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 dokumen	1	Laporan								
		2	0	0	2.0	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	15 lembaga	8	Unit	15 unit	40,000,000	15 unit	40,000,000	30 unit	80,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	15 LDPM		Unit	15 unit	45,898,440	15 unit	45,898,440	30 unit	91,796,880	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten /Kota	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/kota			Laporan	4 laporan	9,200,000	4 laporan	9,200,000	8 laporan	18,400,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	0	0	2.0	001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1	dokumen	1 dokumen	2,800,000	1 dokumen	2,800,000	2 dokumen	5,600,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan kabupaten yang terkelola		30	Ton	15 Ton	100,000,000	15 ton	100,000,000	30 ton	200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	28 ton	30	Ton	15 ton	100,000,000	15 ton	100,000,000	30 ton	200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara		20	Ton								
		2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang tersusun		1	Dokumen	1 dokumen	121,898,440	1 dokumen	121,898,440	2 dokumen	243,796,880	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	a. 1 lomba b. 6 kelompok c. 21 kelompok d. 10 lokasi	1	Laporan	2 laporan	90,000,000	2 laporan	90,000,000	4 laporan	180,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 dokumen	1	Laporan	4 laporan	31,898,440	4 laporan	31,898,440	8 laporan	63,796,880	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	12.60%	11.03	%	12%	27,000,000	12%	27,000,000	12%	54,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	0	0	2.0		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun		1	Dokumen	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	12,000,000	2 dokumen	24,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		1	Dokumen	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	12,000,000	2 dokumen	24,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten / kota	2 dokumen	1	Dokumen	13 dokumen	15,000,000	13 dokumen	15,000,000	26 dokumen	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen								
		2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2 dokumen	1	Laporan	1 laporan	9,000,000	1 laporan	9,000,000	2 laporan	18,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	000	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten / kota			dokumen	12 dokumen	6,000,000	12 dokumen	6,000,000	24 dokumen	12,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	100	%	100%	47,000,000	100%	47,000,000	100%	94,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana	2 kegiatan	4	Kegiatan	4 Dokumen	47,000,000	4 Dokumen	47,000,000	8 Dokumen	94,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		5	Sertifikat								
		2	0	0	2.0	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen								
		2	0	0	2.0	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1	Dokumen								
		2	0	0	2.0	0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	1	Dokumen								
		2	0	0	2.0	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota			dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	2 dokumen	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		2	0	0	2.0	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			dokumen	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	30,000,000	4 dokumen	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2	0	0	2.0	000	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			dokumen	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	7,000,000	2 dokumen	14,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG	
Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
		3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
		3	2	0	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Penetapan ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahb. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	100100	%%	100%100%	23,894,019,822	100%100%	23,442,155,132	100%	47,336,174,954	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG	
		3	2	0	7	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 kegiatan	33	Dokumen	49 dokumen	55,603,498	49 dokumen	55,603,498	98 dokumen	111,206,996	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG	
		3	2	0	7	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3	Dokumen	3 dokumen	4,999,800	3 dokumen	4,999,800	6 dokumen	9,999,600	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 dokumen	10	Laporan	26 laporan	13,430,000	26 laporan	13,430,000	52 dokumen	26,860,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	20	Laporan	20 laporan	37,173,698	20 laporan	37,173,698	40 laporan	74,347,396	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	2 kegiatan	13	Dokumen	13 dokumen	22,829,453,955	13 dokumen	22,377,589,265	26 dokumen	45,207,043,220	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	222	Orang/bulan	217 orang/bulan	22,772,603,955	202 orang/bulan	22,320,739,265	202 orang/bulan	45,093,343,220	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Dokumen								
		3	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	a. 43 sub keg b. 6 Keputusan c. 6 laporan	13	Dokumen	13 dokumen	56,850,000	13 dokumen	56,850,000	26 dokumen	113,700,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	6	Dokumen	10 Laporan	5,000,000	10 Laporan	5,000,000	20 laporan	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD			Dokumen								
		3	2	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Laporan	4 laporan	2,500,000	4 laporan	2,500,000	8 laporan	5,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6	Laporan	6 Laporan	2,500,000	6 Laporan	2,500,000	12 laporan	5,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	3	Kegiatan	8 dokumen	10,000,000	8 dokumen	10,000,000	16 dokumen	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. 251 orang b. 1 dokumen c. 109 orang	237	Dokumen	4 dokumen	5,000,000	4 dokumen	5,000,000	8 dokumen	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	251 orang	237	Dokumen	4 dokumen	3,000,000	4 dokumen	3,000,000	8 dokumen	6,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	140	Orang	75 orang	2,000,000	75 orang	2,000,000	150 orang	4,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3				4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	
		3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 kegiatan	1	Kegiatan	5 laporan	100,000,000	5 Laporan	100,000,000	10 Laporan	200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket	1 paket	50,000,000	1 paket	50,000,000	2 paket	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Dokumen								
		3	2	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. 57 kali b. 27 kali	70	Laporan	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	8 laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terlaksana			Paket	2 unit	10,000,000	2 unit	10,000,000	4 unit	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Unit	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	2 unit	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			Unit	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	2 unit	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 kegiatan	2	Kegiatan	24 laporan	215,587,000	24 laporan	215,587,000	48 laporan	431,174,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.842 surat	12	Laporan	12 laporan	47,027,000	12 laporan	47,027,000	24 laporan	94,054,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64 rekening	48	Laporan	12 laporan	168,560,000	12 laporan	168,560,000	24 laporan	337,120,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	4 kegiatan	4	Kegiatan	160 unit	668,375,369	160 unit	668,375,369	320 unit	1,336,750,738	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	a. 108 unit kendaraan roda dua b. 5 unit kendaraan roda empat		Unit								
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		113	unit	113 unit	500,000,000	113 unit	500,000,000	226 unit	1,000,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.1	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	22	Unit	10 unit	5,000,000	10 unit	5,000,000	20 unit	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.1	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 unit	31	Unit	30 unit	15,000,000	30 unit	15,000,000	60 unit	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.1	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	3	Unit	7 unit	148,375,369	7 unit	148,375,369	14 unit	296,750,738	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.11%	3.45	%	2.2%	3,194,276,000	2.3%	3,194,276,000	2%	6,388,552,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	1 paket	2	Kegiatan								
		3	2	0	2.0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani terfasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	1 paket	2	Kegiatan	70 Kelompok Tani	2,671,276,000	70 Kelompok Tani	2,671,276,000	140 kelompok tani	5,342,552,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	(a)5250 batang, (b) 3000 batang, (c) 4400 batang, (d) 4400 batang, (e) 5000 batang, (f) 2 varietas, (g) 3 kelompok	1	Laporan	6 laporan	1,401,276,000	6 laporan	1,401,276,000	12 laporan	2,802,552,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	a. 53 kultivator b. 22 roda tiga	1	Laporan	3 laporan	1,270,000,000	3 laporan	1,270,000,000	6 laporan	2,540,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3	2	0	2.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya genetik tumbuhan yang dikelola	2 Varietas	1	Varietas	1 Varietas	523,000,000	1 Varietas	523,000,000	1 Varietas	1,046,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 kebun50 orang	1	Varietas Unggul Baru								
		3	2	0	2.0	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 lokasi	1	Dokumen	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	90,000,000	2 dokumen	180,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	a. 5 lokasi b. 1 paket	1	Dokumen	13 Dokumen	385,000,000	13 dokumen	385,000,000	26 dokumen	770,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		1	Varietas Unggul Baru	1 Varietas Unggul Baru	48,000,000	1 Varietas Unggul Baru	48,000,000	1 varietas unggul benih	96,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.81%	3.15	%	1.5%	5,761,482,440	2%	5,761,482,440	2%	11,522,964,880	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian yang tersusun	dokumen		Kegiatan	4 laporan 1 dokumen	25,000,000	4 laporan 1 dokumen	25,000,000	10 dokumen	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	a. 372 desa b. 1.240 ha c. 3 lokasi	1	Laporan	4 laporan	20,000,000	4 laporan	20,000,000	8 laporan	40,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		1	Dokumen								
		3	2	0	2.0	001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPC2B yang dikelola			Dokumen	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	2 dokumen	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	001	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			Dokumen								
		3	2	0	2.0	001	Penyusunan Action plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			dokumen								
		3	2	0	2.0		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	22 paket	10	Unit	45 unit	5,736,482,440	45 unit	5,736,482,440	90 unit	11,472,964,880	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0	2.0	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	9 unit		Unit								
		3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Unit	5 unit	600,000,000	5 Unit	600,000,000	10 unit	1,200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	3 unit	3	Unit	9 unit	1,831,584,000	9 unit	1,831,584,000	18 unit	3,663,168,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Unit	5 unit	500,000,000	5 unit	500,000,000	10 unit	1,000,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit BPP	1	Unit	1 unit	850,000,000	1 unit	850,000,000	2 unit	1,700,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 paket	6	Unit	1 unit	29,898,440	1 unit	29,898,440	2 unit	59,796,880	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	001	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi			unit	25 unit	1,925,000,000	25 unit	1,925,000,000	50 unit	3,850,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	10.28%	8.04	%	3%	105,000,000	3%	105,000,000	3%	210,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah penanggulangan bencana pertanian kabupaten yang ditangani	21 Kecamatan	21	Kecamatan	860 Ha	105,000,000	860 Ha	105,000,000	1720 Ha	210,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 paket	230	Ha	200 Ha	70,000,000	200 Ha	70,000,000	400 Ha	140,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1000 ha	2032	Ha	160 Ha	10,000,000	160 Ha	10,000,000	320 Ha	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Ha	500 Ha	25,000,000	500 Ha	25,000,000	1000 ha	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan perizinan usaha pertanian	100%	100	%	2%	3,500,000	4%	3,500,000	4%	7,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3				4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	
		3	2	0	2.0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1	Kegiatan	2 laporan	3,500,000	2 laporan	3,500,000	4 laporan	7,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	35 orang	1	Laporan								
		3	2	0	2.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi			Laporan	2 laporan	3,500,000	2 laporan	3,500,000	4 laporan	7,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	40.01%	42.15	%	45%	557,500,000	47%	557,500,000	47%	1,115,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	21 Kecamatan	21	Kecamatan	1425 Unit	557,500,000	1490 Kelompok Tani	557,500,000	1490 kelompok tani	1,115,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	a. 1 dokumen b. 21 kecamatan	10	Unit	725 unit	257,500,000	790 unit	257,500,000	1515 unit	515,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG
		3	2	0	2.0	000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dikembangkan Kapasitasnya	18 Kecamatan	10	Unit	700 unit	300,000,000	700 unit	300,000,000	1400 unit	600,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KAB. MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022	Tahun 2023		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
		3	2	0	2.0	000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	21 BPP 22 dokumen 1 kali		Unit								
		3	2	0	2.0	000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 lembaga		Unit								
		3	2	0	2.0	000	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	200 orang		Unit								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana pembangunan Kabupaten Magelang berdasarkan pada RPD 2025–2026 yang dijabarkan dalam berbagai program, diantaranya memuat pembangunan bidang pertanian dan pangan yang diindikasikan oleh suatu indikator kinerja. Setiap tahunnya indikator kinerja diuraikan secara bertahap, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2025-2026. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada indikator RPD.

Adapun Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama tahun 2025-2026 secara rinci akan disajikan dalam Tabel 7.1. dan Tabel 7.2 sebagai berikut :

**Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
		2022	2023	2025	2026	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,3 Indeks	81,83 Indeks	83 Indeks	83,5 Indeks	83,5 Indeks
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	93.30%	93%	94%	95%	95%
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,4 Indeks	92,1 Indeks	85,5 Indeks	86 Indeks	86 Indeks
	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan	2%	0.61%			
4	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan semusim	Na	Na	0.73%	0.73%	0.73%
5	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan tahunan	Na	Na	0.70%	0.70%	0.70%
6	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	5%	7%	3%	3%	3%

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026**

No	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD (CAPAIAN)		Target Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	2025	2026	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang dikelola	Na	Na	25%	25%	25%
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Informasi Pasokan harga dan akses pangan didaerah	91%	91%	94%	95%	95%
		Ketersediaan energi per kapita	2.439 kkal	2.440 kkal	2.439 kkal	2.439 kkal	2.439 kkal
		Ketersediaan protein per kapita	72,81 gram	75,74 gram	75 gram	75 gram	75 gram
		Penguatan cadangan pangan	65%	65%	21%	21%	21%
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	12.60%	11.03%	12%	12%	12%
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan jaminan mutu keamanan pangan segar	100%	100%	100%	100%	100%

No	PROGRAM	Indikator Program	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD (CAPAIAN)		Target Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	2025	2026	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penetapan ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.11%	3.45%	2.2%	2.3%	2.3%
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.80%	3.15%	1.5%	2%	2%
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	10.28%	8.04%	3%	3%	3%
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan perizinan usaha pertanian	100%	100%	2%	4%	4%
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	40.01%	42.15%	45%	47%	47%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sehingga rencana kerja tahunan dinas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dinas diharapkan dapat melibatkan seluruh *stakeholder*. Peran *stakeholder* penting sebagai mitra yang dapat berperan langsung dalam pembangunan pertanian dan pangan.

Agar pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan maupun laporan dua tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan renstra tersebut. Dari laporan dua tahunan tersebut dapat dilihat keberhasilan Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang tidaklah mudah dan hanya dapat terealisasi dengan tekad yang kuat dan integritas serta komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terkoordinasi dan sinergitas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Inplementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang pada tingkat Rencana Kerja (Renja) masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Diharapkan seluruh target yang telah tercantum dalam Renstra 2025-2026 dapat dicapai oleh seluruh komponen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dengan memperhatikan segala sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG**



Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660618 199703 1 004